

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang masih berkembang, oleh karena itu pemerintah masih akan terus menerus melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional tentu akan membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan pembangunannya. Terdapat dua sumber dana dalam melaksanakan pembangunan nasional, yaitu sumber pendanaan yang berasal dari pajak dan non pajak.

Tidak bisa dipungkiri pajak memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, pajak merupakan sumber penerimaan utama sekaligus menjadi yang paling penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pasal Umum Perpajakan pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bagi pihak pemerintah tentunya megharapkan wajib pajak untuk berpartisipasi secara tertib dalam membayar pajak agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional berjalan dengan baik. Namun dari pihak wajib pajak pembayaran pajak merupakan faktor yang mengurangi pendapatan dan penghasilan mereka, apalagi dengan membayar pajak tersebut

masyarakat/perusahaan tidak dapat merasakan imbalannya secara langsung. Karena hal itulah yang menjadi alasan para wajib pajak melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas suatu entitas perusahaan. Karakteristik tersebut bisa dilihat dari ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal dan Pertumbuhan Penjualan.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan. Okrayanti dkk (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Yang artinya semakin besar perusahaan maka semakin besar juga tingkat penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian milik Siregar dan Dini (2016) yang sama-sama menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Namun berbeda dengan penelitian milik Saifudin dan Derick (2016) serta Ngadiman dan Christiany (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang *negative* terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Yang artinya semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*), dengan kata lain

Karakteristik perusahaan lainnya yaitu *Leverage*. Menurut penelitian Okrayanti, dkk (2017) besar atau kecilnya tingkat *leverage* pada perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), dengan kata lain *leverage* berpengaruh *negative* terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penelitian ini mendukung penelitian Ngadiman dan Christiany (2014) serta Mulyani, dkk (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh *negative* terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Namun terdapat perbedaan hasil dari penelitian milik Siregar dan Dini (2016) menurut mereka *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Yang artinya perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah hutang perusahaan. Dengan menambah hutang guna memperoleh insentif pajak yang besar maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran terhadap pajak.

Karakteristik perusahaan yang ketiga yaitu Intensitas modal. Okrayanti dkk (2017) melakukan penelitian tentang intensitas modal, menurut penelitian mereka intensitas modal tidak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pengurangan penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun berbeda dengan hasil penelitian milik Mulyani, dkk (2016) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Karakteristik perusahaan yang terakhir adalah pertumbuhan penjualannya (*sales growth*). Menurut penelitian Tristanto dan Rachmawati (2016)

pertumbuhan penjualan (*sales growth*) memiliki hubungan *negative* terhadap CETR yang menjadi proksi *tax avoidance* (penghindaran pajak). Yang berarti, jika semakin besar pertumbuhan penjualan (*sales growth*) suatu perusahaan maka CETR akan semakin kecil nilai CETR mengindikasikan tingginya tingkat penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian milik Dewinta dan Putu (2016) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), artinya semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar pula jika laba yang diperoleh besar maka beban pajak yang ditanggung juga semakin besar, sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindatan pajak (*Tax Avoidance*) adalah *Corporate Governance*. Okrayanti dkk (2017) meneliti tentang corporate governance yang di proksikan dengan dewan komisaris independen mengungkapkan bahwa besar atau kecilnya proporsi dewan komisaris independen tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dalam perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian milik Asri & ketut (2016) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Namun berbeda dengan penelitian milik Eksandy (2017), karena penelitian milik mereka mendapatkan hasil bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Corporate Governance diprosikan dengan kepemilikan instutional. Menurut Okrayanti dkk (2017) kepemilikan institusional berpengaruh *negative* terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putranti dan Yulita (2016) yang juga menyatakan bahwa kepemilikan instutional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian milik Gusti & Maria (2015) serta Saifudin & Derick (2016) yang menyatakan bahwa Kepemilikan instutional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Corporate governance diprosikan dengan komite audit. Menurut Okrayanti dkk (2017) sedikit atau banyaknya jumlah komite audit yang terdapat dalam suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) bukan dari jumlah banyaknya komite audit melainkan dari kualitas kerja yang dilakukan oleh anggota komite audit itu sendiri dalam membantu dan juga menganalisis. Penelitian ini sejalan dengan penelitian milik Eksandy (2017) serta Gusti & Maria (2015). Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian milik Asri & Ketut (2016), mereka menyatakan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh pada penghindaran pajak.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa terdapat *research gap* (inkonsisten hasil peneliti terdahulu). Terjadi *research gap* dapat disebabkan oleh adanya perbedaan objek penelitian, tahun penelitian, dan sampel penelitian. Penelitian ini

juga mengembangkan penelitian milik Okrayanti, dkk (2017) yaitu pengaruh karakteristik perusahaan, corporate governance terhadap *Tax Avoidance*, dengan menambahkan variabel independennya yaitu Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*). (Trisanto dan Rachmawati, 2016)

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian tentang pengaruh karakteristik perusahaan dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Alasan penulis memilih perusahaan Property dan Real Estate karena perusahaan Property dan Real estate merupakan salah satu sektor yang menempati persentase tertinggi dalam kontribusi penerimaan pajak, apalagi perusahaan property dan real estate sedang mengalami perkembangan dikarenakan jumlah penduduk yang terus bertambah. Tercatat pertumbuhan perusahaan property dan real estate pada 2014 tumbuh berkisar 15% - 20% namun pada 2015 tumbuh berkisar 20% - 30% (www.rei.or.id). Hal ini akan mengakibatkan laba yang di peroleh perusahaan akan semakin tinggi dan beban pajaknya juga semakin tinggi. Sehingga bukan tidak mungkin perusahaan akan melakukan tax avoidance untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Ukuran perusahaan dapat dinyatakan berpengaruh positif apabila semakin besar perusahaan maka semakin besar pula laba yang akan dihasilkan sehingga beban pajak yang di tanggung akan semakin besar sehingga perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*.

Leverage dapat dinyatakan berpengaruh *negative* pada perusahaan apabila perusahaan menggunakan utang sebagai pembiayaannya maka beban bunganya akan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sehingga beban pajak yang harus di bayarkan berkurang oleh karena itu perusahaan tidak melakukan *tax avoidance*.

Intensitas modal dapat dinyatakan berpengaruh *negative* pada perusahaan apabila perusahaan berinvestasi dalam bentuk asset tetap sehingga dapat menggunakan biaya penyusutan sebagai pengurang laba kena pajak, sehingga beban pajaknya akan berkurang oleh karena itu perusahaan tidak melakukan *tax avoidance*.

Pertumbuhan penjualan dapat dinyatakan berpengaruh positif pada perusahaan apabila perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan sehingga labanya bertambah jika labanya bertambah maka beban pajaknya akan bertambah, hal itu akan mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Komisaris Independen dapat dinyatakan *negative* apabila perusahaan memiliki jumlah komisaris indenpenden pada perusahaan banyak sehingga pengawasan terhadap pihak manajemen akan semakin ketat, oleh karena perusahaan tidak melakukan *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional dapat dikatakan *negative* apabila jumlah kepemilikan institusional pada perusahaan banyak sehingga pengawasan terhadap pihak manajemen akan semakin ketat, oleh karena perusahaan tidak melakukan *tax avoidance*.

Komite audit dapat dikatakan *negative* apabila jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan banyak sehingga pengawasan terhadap penyusunan laporan

keuangan akan lebih ketat, oleh karena itu perusahaan tidak melakukan *tax avoidance*

Berdasarkan reset problem diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
- 2) Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- 3) Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- 4) Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- 5) Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- 6) Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- 7) Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, tujuan yang ingin disampaikan dan dijelaskan adalah untuk :

- 1) Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti langsung pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.
- 2) Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti langsung pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
- 3) Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti langsung pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance*.
- 4) Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti langsung pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*.

- 5) Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti langsung pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.
- 6) Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti langsung pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*.
- 7) Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti langsung pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memiliki manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya dan bisa menjadi sumber referensi dan bahan pengembangan dalam melakukan penelitian selanjutnya di kemudian hari terkait bidang yang sama.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi masukan ataupun dorongan bagi perusahaan bahwa betapa pentingnya faktor-faktor terkait kegiatan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan.
- b. Bagi investor, memberikan masukan kepada investor dalam menilai dan mengevaluasi serta menjadi bahan pertimbangan dalam suatu perusahaan ketika akan melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut.

- c. Bagi peneliti, sebagai referensi pengetahuan mengenai perilaku yang dilakukan perusahaan mengenai penghindaran pajak supaya lebih waspada agar tidak mudah dilabui oleh perusahaan.
- d. Bagi masyarakat, memberikan informasi atas tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak-hak seharusnya di dapatkan.